

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilik hewan peliharaan sebagai orang yang menguasai hewan peliharaan bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya walaupun pemilik hewan peliharaan melalaikan tanggung jawabnya terhadap peliharaannya dan membiarkan hidup terlantar. Setiap bentuk kerugian yang timbul karena hewan peliharaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya.¹

Hewan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber keuntungan bagi pemiliknya serta dapat berdampak positif untuk kehidupan yang akan datang. Selain berperan penting dalam kehidupan manusia, di sisi lain juga terdapat masalah-masalah yang akan mungkin terjadi dari hewan peliharaan tersebut apabila tidak dipelihara dengan baik oleh pemiliknya yang lalai sehingga hewan peliharaan tersebut dapat berkeliaran di tempat umum seperti di permukiman warga, ladang kebun, area perkantoran gampong, hingga jalan raya yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dapat terganggu.

¹ Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan oleh Hewan Ternak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan*, Vol. II, 4 November 2018, hlm. 700.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan: “Setiap peristiwa yang telah melanggar hukum serta menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka harus mengganti kerugian yang telah dibuat oleh hewan tersebut.”²

Berdasarkan pada pasal di atas, dapat dimengerti bahwasanya suatu peristiwa yang bisa melanggar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memiliki 4 unsur di antaranya adalah:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan tersebut harus diawali atau diakibatkan karena adanya kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus memiliki sebab akibat.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikelompokkan menjadi tindakan yang melanggar hukum.³

Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menerangkan bahwa: “Pemilik binatang, atau siapa saja yang memakainya. Selama hewan peliharaan itu dipakainya, maka harus bertanggung jawab apabila hewan tersebut

² Subekti R, Tjitrosudibyo R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 346

³ Abdul Kadir Muhammad, , *Hukum perdata Indonesia*, PT, Citra Bakti. Bandung, 2012, hlm. 260

menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemilik”.⁴

Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1368 KUHPerdata menerangkan dengan jelas bahwa seorang bukan hanya memberikan tanggung jawab yang diakibatkan karena diri sendiri melainkan juga karena kecerobohan yang dibuat oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya dan juga binatang-binatang dimiliknya yang mana di bawah tanggungannya.⁵

Qanun merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh, untuk mempermudah masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah dan harus tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan pemerintah kepada Aceh.⁶

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan jenis hewan ternak yang kebanyakan dipelihara di Gampong Jangka Alue adalah seperti sapi, kambing, ayam, bebek dan lain sebagainya. kasus-kasus yang terjadi pada umumnya hewan ternak ini sangat sering dijumpai di tempat-tempat umum, hal ini tentunya sangat menganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Hewan ternak yang berkeliaran juga sering memasuki ke lokasi pertanian dan perkebunan warga, bahkan ke perkiran rumah sehingga tak jarang kenyamanan masyarakat dapat

⁴ Subekti Op. Cit. hlm.347

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung,, 2006 hlm. 266

⁶ Jum Anggraini, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2011,hlm. 326

terganggu apabila terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran tersebut.

Kategori tingkat kerusakan yang ditimbulkan dapat digolongkan menjadi golongan ringan maupun berat, pada kategori ringan biasanya dapat langsung diselesaikan begitu saja tanpa melibatkan berbagai pihak misalnya ayam memakan padi di halaman rumah orang lain yang sedang dijemur, ini termasuk kepada tingkat golongan ringan karena kerugian yang ditimbulkan masih dalam ganti rugi jumlah kecil dan bisa diselesaikan begitu saja. sedangkan pada tingkat golongan berat biasanya terjadi pada kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah besar, dan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan begitu saja, misalnya bibit padi yang baru beberapa bulan ditanam di sawah yang dirusaki oleh sapi-sapi yang lepas tanpa penjagaan, ini dapat digolongkan terhadap kerusakan berat.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, misal yang pertama terjadi pada tahun 2022, pemilik kebun tomat bernama Fadhil merasa sangat dirugikan oleh hewan peliharaan sapi milik seseorang akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain akibat kelalaianya. Kasus berawal ketika hewan ternak sapi memasuki lahan kebun milik bapak Fadhil dengan merusak beberapa fasilitas kebun, bahkan memakan tomatnya sehingga pemilik kebun merasa sangat dirugikan.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2023 yang dialami oleh bapak Amiruddin yang memiliki lahan persawahan padi dekat rumahnya yang terletak di gampong Jangka Alue, suatu hari tanpa mengawasi sawah miliknya yang mau panen, 1 ekor

hewan ternak sapi milik orang lain yang diikat dekat persawahannya merusak sebagian padi miliknya yang hampis mendekati masa panen, karena hewan tersebut terlepas dari tali ikatannya, maka akibat kejadian ini terjadi bapak Amiruddin mengalami kerugian yang sangat berat.

Kasus ketiga terjadi pada tahun yang sama yaitu tahun 2023 terjadi pada bapak Saddam, kasus ini bermula dari beberapa ekor hewan sapi yang berkeliaran begitu saja di jalan sehingga memasuki perkebunan miliknya yang ditanami jagung dirusak begitu saja oleh segerombolan sapi tersebut tanpa diketahui pemiliknya yang pasti, alhasil bapak Saddam langsung melapor ke perangkat desa untuk menanyakan pemilik sapi tersebut dan mendapatkan hak ganti ruginya.

Dalam beberapa kasus diatas yang terjadi pihak pemilik kebun merasa susah untuk mendapatkan ganti rugi secara langsung karena kebanyakan pemilik hewan belum diketahuinya bahkan tidak bersedia mengganti kerugian sebagaimana semestinya, kendala-kendala inilah yang menyebabkan beberapa kasus harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara adat dengan melibatkan beberapa unsur gampong seperti Keuchik gampong, Sekretaris gampong, Ketua pemuda, bahkan *Tuha Peut*, nantinya dapat menjadi sebagai fasilitator atau mediator dalam permasalahan ini.

Penyelesaian sengketa secara adat merupakan sistem tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas dalam masyarakat dan pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, banyaknya perselisihan yang terjadi itu disebabkan karena perbedaan pendapat. Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan

oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan.⁷

Masyarakat Aceh, khususnya warga Gampong Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen memiliki kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu selalu menyelesaikan berbagai persoalan dengan duduk bersama bermusyawarah. Dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan dapat diselesaikan secara bertahap, aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan dapat diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong yang diberlakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat Desa Jangka Alue terkait bentuk rasa peduli serta tanggung jawab hukum mereka sebagai pemilik hewan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Larangan Melepaskan Binatang Ternak yang menjelaskan setiap anggota masyarakat gampong wajib ikut serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Selain itu, untuk mewujudkan keinginan tersebut , maka setiap warga gampong yang memiliki binatang ternak, dilarang melepaskan binatang ternak dalam wilayah gampong tanpa mengawasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dengan

⁷ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

judul: Penyelesaian Sengketa Secara Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang menimbulkan kerugian pada kebun tersebut (Studi Penelitian di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penertiban hewan ternak menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun di Gampong Jangka Alue?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian ganti rugi terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun warga di gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan mengenai penertiban hewan ternak menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun di Gampong Jangka Alue.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian ganti rugi terhadap pemilik hewan peliharaan yang

menimbulkan kerugian pada kebun warga di gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis dan pembaca tentang bentuk tanggung jawab terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun orang lain serta bentuk penyelesaiannya, terkhususnya masyarakat di Gampong Jangka Alue dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam mengatasi hambatan penyelesaian sengketanya.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini kelak dapat dipergunakan manfaatnya untuk dapat diterapkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga hewan peliharaan sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Gampong Jangka Alue dan sekitarnya

E. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini penulis menyertakan penelitian penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan. Beberapa

penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Astuti dengan judul “Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Akibat Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya”. Skripsi ini menjelaskan tanggung jawab pemilik hewan dengan cara mengganti kerugian dan menyelesaiannya melalui diskusi kedua belah pihak, dengan sanksi perbaikan kendaraan serta pengobatan dalam bentuk kompensasi yang dapat diterima oleh korban.⁸

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah pada objek yang diteliti, pada skripsi di atas menitik beratkan pada hewan ternak yang menganggu jalannya lalu lintas bagi pengendara, sedangkan pada penelitian ini menfokuskan bentuk penyelesaian sengketa pemilik hewan peliharaan apabila terjadi suatu kejadian yang merugikan warga terhadap kebunnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak”. Skripsi ini menjelaskan dalam beberapa sektor penertiban hewan pada desa tersebut kurang efektif sehingga banyak perkebunan yang rusak karena hewan

⁸ Yulia Astuti, Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Akibat Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015

ternak dan tidak ada penanggung jawaban serta penegasan dari pihak keamanan di kampung tersebut.⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti tidaklah jauh karena dalam penertiban hewan emang sulit untuk dijalankan bahkan apabila terjadi kerugian pemerintah belum tentu turun tangan, yang namun pada penelitian ini penulis berusaha memberikan bentuk penyelesaian sengketa serta pertanggung jawaban pemilik hewan peliharaan apabila terjadi kerugian terhadap orang lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmi dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya). Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk mekanisme yang dilakukan pada pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian masyarakat serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab dari pemilik hewan ternak. Dan juga bagaimana mekanisme penerapan tanggung jawab berdasarkan adanya Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban dan keamanan yang berada di desa tersebut.¹⁰

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada titik fokus yang dikaji, pada skripsi diatas mengfokuskan

⁹ Ahmad Firdaus, Implementasi Peraturan Daerah No 09 tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak. *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019

¹⁰ Fitri Rahmi, Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya). *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2022

mekanisme tanggung jawab pemilik hewan terhadap kerusakan lahan pertanian serta kendala yang dihadapi, sedangkan pada penelitian ini bukan hanya mengfokuskan pada bentuk tanggung jawab dan bagaimana bentuk mekanismenya saja, namun juga mengfokuskan bentuk penyelesaian sengketa adat yang dilakukan pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian yang ditimbulkan pada orang lain.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Said Syahrul Ramadhan dengan judul tentang “Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak menurut Hukum Adat (Studi kasus di kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perusakan oleh hewan ternak misalnya penyebab terjadinya kerusakan akibat kurangnya keterlibatan.¹¹

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan yang akan diteliti adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian di atas lebih menfokuskan pada faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kerusakan serta bagaimana pemerintah melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang terjadi.. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji mengenai penyelesaian sengketa secara adat terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun warga. Dan persamaannya menjadikan Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai dasar hukumnya.

¹¹ Said Syahrul Ramadhan, “Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak menurut Hukum Adat (Studi kasus di kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022